



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Sukamahi Cikarang Pusat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/014/Kep/Disdik..2007.

Tentang

PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS / PKBM / PAUD*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan ~~Kursus/PKBM/PAUD~~ **Al. Chaidar** Dari Tn/Ny/NnH. ~~Maulana~~..... Selaku pemilik/Penyelenggara Kursus /PKBM/~~PAUD~~ " **Al. Chaidar**....." Nomor ~~073~~ tanggal ~~21-12-2006~~. beserta lampirannya.
- Menimbang** : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal ~~(21-5-2006)~~ Penyelenggaraan Kursus/PKBM/~~PAUD~~ **Al. Chaidar**.....yang berlokasi di Desa ~~Tanjungsari~~ Kecamatan ~~Cikarang Utara~~ Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin.
b Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8 Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : a Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* kepada:
Nama Lembaga : Al Chaidar
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam
Jenis Pendidikan : Lembaga PKBM
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : A-B-C*
Alamat : Jalan Jati Kaum RT RW No
No. Telp./HP :
Desa/Kelurahan : Tanjungsari
Kecamatan : Cikarang Utara
Kabupaten : Bekasi
Pemilik Lembaga : H. Maulana
Pemimpin/Penanggungjawab Lembaga : H. Maulana
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* berlaku sejak:
Tanggal 16 Januari 2006 .. 16 Januari 2007....
- Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus/PKBM/PAUD*:
1. Wajib menyelenggarakan kursus, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi,
Pada tanggal : 16 Januari 2007

An.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kepala Bidang PLS,

H. AGUS SHOLAHUDDIN. M. P.Pd.
NIP. 131 127 565

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikarang Utara



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Nomor Registrasi : 421 / 104 / Disdik. 2007

**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P P K B M)**

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM : **AL CHAIDAR**
Nama Yayasan Pengelola : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM**
Akta Pendirian No. 9 Tanggal 6 Nopember 2000
Ketua PKBM : **H. MAULANA**
Alamat : **Kp. Jati Kaum Desa Tanjungsari Kec. Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi.**

STATUS IZIN :

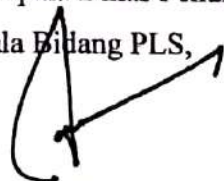


Sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Bekasi,
terhitung mulai tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan 16 Januari 2008.



Bekasi, 16 Januari 2007

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,
Kepala Bidang PLS,


H. AGUS SHOLAHUDDIN, M. M.Pd.
NIP. 131 127 565

Tidak ada aktivitas Ijin dapat dibatalkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi

**REGISTRASI
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)**

NOMOR: 421.9/ /DISDIK/2018

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, berdasarkan Izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.9/ 09 / Disdik/2000 dengan ini diberikan perpanjangan izin kepada:

Nama Lembaga PKBM : AL CHAIDAR
Nomor Induk Lembaga : P 2961458
Nama Yayasan : YPIAL CHAIDAR
Nomor : AHU-0009027.AH.01.04.Th 2016
Tanggal : 17 Januari 2016
Nama Ketua Penyelenggara : H. Maulana Hasanudin
A l a m a t : Kp. Jati Kaun Desa/ Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2018.



Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 21 Desember 2017
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang Pembinaan PAUD & DIKMAS



H. Cucu Yusendriwati
H. CUCU YUSENDRIWATI, SP.d, M.M
NIP. 19680426 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIKARANG UTARA
DESA TANJUNGSARI

Alamat : Jln. Jend Sumoharjo Kali Ulu Timur Kode Pos 17530

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474.4 / 92/GII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa :

Nama : PKBM AL-CHAIDAR
Alamat : Kp.Jati Kaum Rt.010/005 Desa Tanjungsari
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Adalah betul nama PKBM AL-CHAIDAR diatas berdomisili di alamat : Kp. Jati Kaum Rt.010/005 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya agar kepada instansi terkait menjadi maklum dan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Dibuat di : Tanjungsari
Pada Tanggal : 29 Februari 2020
A.n Kepala Desa Tanjungsari

